



P U T U S A N
Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SLAMET BUYUNG PRAYOGO BIN MULYONO**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 30 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan I Rt.22 Rw.09 Ds. Selok Kec. PasirianKab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 22 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 22 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET BUYUNG PRAYOGO BIN MULYONO bersalah melakukan tindak pidana *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam KESATU Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP DAN KEDUA Pasal 406 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SLAMET BUYUNG PRAYOGO BIN MULYONO selama 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pot Bunga warna hitam;
 - 1 (satu) buah tangkai bungah anggrek;
 - 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis celuri dengan gagang/pegangan berwarna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang/pegangan berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah Kapak dengan pegangan katu dengan panjang kurang lebih 80cm berwarna coklat;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar di bagian depan berwarna biru kombinasi kuning;
 - 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) potong celana panjang Jeans berwarna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SLAMET BUYUNG PRAYOGO BIN MULYONO, pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2025, bertempat di rumah saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah yang beralamat di Dsn. Krajan I RT.22 RW.09 Ds. Selok Awar - awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu, 01 Juni 2025 sekira jam 19:00 wib terdakwa sedang menyalakan sound system didepan toko terdakwa yang mengarah kerumah saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah, lalu saksi Siswanto mengingatkan terdakwa agar mengecilkan suara sound systemnya, kemudian terdakwa menghampiri saksi Siswanto mengatakan jangan mencampuri, lalu terdakwa merasa saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah dan saksi Isriwati menggunjing terdakwa sehingga terdakwa tidak terima, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok lalu menghampiri rumah saksi Isriwati dengan mengatakan "ENDI AZRIEL BUK, TOKNO KABEH WES SAK KONCO-KONCONE PSHT, JARE NANTANG AKU CAROK" lalu saksi Isriwati menjawab "KAPAN LEK NANTANG CAROK AWAKMU" terdakwa mengatakan "NDAK POKOK TOKNO KABEH WES, TAK PATENI KABEH WES OJOK ENAK – ENAK MASI SEKOLAH TETEP TAK PATENI KABEH" namun terdakwa dileraikan oleh saksi Siswanto dengan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj



mengambil 1 (satu) bilah golok yang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit langsung berlari menuju ke samping kanan rumah saksi Isriwati dan terjadi cek cok mulut dengan terdakwa, lalu saksi Isriwati menutup pintu rumah saksi Isriwati kemudian terdakwa menggedor atau memukul pintu dengan sebilah sabit sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang warga berusaha untuk meredam suasana dengan menarik terdakwa agar menjauh dari rumah saksi Istriwati, namun terdakwa berlari ke teras rumah saksi Isriwati menendang pot bunga yang ada di teras depan rumah saksi Isriwati hingga pecah/rusak, setelah menendang semua pot bunga terdakwa kembali mengajak dan mengancam dengan mengatakan "HE KOEN ZRIL OJOK ENAK-ENAK KOEN NDIK DALAN, TEMANAN TITENONO OMONGKU, LEK DADI AYO METUO ZRIL AYO SINGLE MBEK AKU", lalu terdakwa mengambil sebuah pot plastik dan memabnting ke tanah hingga hancur sambil mengatakan "NEK MATI NDAK USAH DITUNTUT, AYO", lalu terdakwa disuruh pulang oleh nenek terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa SLAMET BUYUNG PRAYOGO BIN MULYONO, pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Juni 2025, bertempat di rumah saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah yang beralamat di Dsn. Krajan I RT.22 RW.09 Ds. Selok Awar - awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu, 01 Juni 2025 sekira jam 19:00 wib terdakwa sedang menyalakan sound system didepan toko terdakwa yang mengarah kerumah saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah, lalu saksi Siswanto mengingatkan terdakwa agar mengecilkan suara sound systemnya, kemudian terdakwa menghampiri saksi Siswanto mengatakan jangan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj



mencampuri, lalu terdakwa merasa saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah dan saksi Isriwati menggunjing terdakwa sehingga terdakwa tidak terima, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok lalu menghampiri rumah saksi Isriwati dengan mengatakan “ENDI AZRIEL BUK, TOKNO KABEH WES SAK KONCO-KONCONE PSHT, JARE NANTANG AKU CAROK” lalu saksi Isriwati menjawab “KAPAN LEK NANTANG CAROK AWAKMU” terdakwa mengatakan “NDAK POKOK TOKNO KABEH WES, TAK PATENI KABEH WES OJOK ENAK – ENAK MASI SEKOLAH TETEP TAK PATENI KABEH” namun terdakwa dilelai oleh saksi Siswanto dengan mengambil 1 (satu) bilah golok yang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit langsung berlari menuju ke samping kanan rumah saksi Isriwati dan terjadi cek cok mulut dengan terdakwa, lalu saksi Isriwati menutup pintu rumah saksi Isriwati kemudian terdakwa menggedor atau memukul pintu dengan sebilah sabit sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang warga berusaha untuk meredam suasana dengan menarik terdakwa agar menjauh dari rumah saksi Isriwati, namun terdakwa berlari ke teras rumah saksi Isriwati menendang pot bunga yang ada di teras depan rumah saksi Isriwati hingga pecah/rusak, setelah menendang semua pot bunga terdakwa kembali mengajak dan mengancam dengan mengatakan “HE KOEN ZRIL OJOK ENAK-ENAK KOEN NDIK DALAN, TEMANAN TITENONO OMONGKU, LEK DADI AYO METUO ZRIL AYO SINGLE MBEK AKU”, lalu terdakwa mengambil sebuah pot plastik dan memabnting ke tanah hingga hancur sambil mengatakan “NEK MATI NDAK USAH DITUNTUT, AYO”, lalu terdakwa disuruh pulang oleh nenek terdakwa.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Isriwati mengalami pengrusakan pot bunga dan bunga yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi Isriwati mengalami kerugian kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah saksi telah diancam oleh orang lain dan orang lain telah melakukan pengrusakan
- Bahwa orang lain yang melakukan pengancaman terhadap saksi dan melakukan pengrusakan tersebut bernama SLAMET BUYUNG PRAYOGO (Terdakwa);
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah tetangga depan rumah saksi.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu, 01 Juni 2025 kurang lebih sekira jam 19:00 wib di Dsn. Krajan I RT.22 RW.09 Ds. Selok Awar - awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengancam saksi tersebut dilakukan seorang diri.
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman terhadap diri saksi dan ibu saksi tersebut dengan menggunakan senjata tajam serta intimidasi dengan perkataan
- Bahwa bentuk ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah mendatangi rumah saksi dengan membawa sebilah golok dan menantang saksi untuk berkelahi dengan perkataan "METUO ZRIL, AYO SINGLE KARO AKU" dalam artian mengajak berkelahi satu lawan satu terhadap saksi
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan pengancaman terhadap saksi tersebut secara berulang dalam satu waktu dan semula pada hari Minggu, 01 Juni 2025 sekira jam 19:00 wib ketika saksi sedang berada di dalam rumah saksi melihat dari dalam rumah Terdakwa melakukan tindakan pengancaman dengan membawa sebilah senjata tajam jenis golok (wedung), setelah itu menurut keterangan dari ibu saksi sdr. ISRIWATI menerangkan bahwa Terdakwa mengancam sdr. ISRIWATI dengan menggunakan sebilah senjata tajam berupa arit, setelah itu menurut keterangan dari sdr. AKMAL bahwa Terdakwa melakukan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman dengan menggunakan sebilah kapak besar (wadung) terhadap teman saksi bernama AKMAL.

- Bahwa semula berawal dari Terdakwa memutar sound system secara keras di toko depan rumahnya pada hari Minggu, 01 Juni 2025 sekira jam 19:00 wib dan dihadapkan kearah rumah saya. Setelah itu tiba – tiba Terdakwa menuju ke pintu samping kanan rumah saya, setelah berada di depan pintu samping kanan rumah saksi Terdakwa sudah dihadang oleh sdr. SISWANTO dengan cara dipeluk, namun saat itu Terdakwa dalam kondisi marah – marah dengan melontarkan perkataan “METUO ZRIL, AYO SINGLE KARO AKU” saat itu saksi berada di dalam rumah bersama dengan ibu saksi Bernama sdr. ISRIWATI karena saksi melihat Terdakwa membawa sebuah senjata tajam jenis Golok (wedung) akhirnya saksi berusaha menghindar dan tetap berada di dalam rumah.

- Bahwa setelah sdr. SISWANTO mengamankan Terdakwa dengan menarik ke rumahnya Terdakwa serta mengambil sebilah golok yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian saksi masuk ke dalam kamar belakang untuk mengambil stang besi dan berlari keluar rumah menuju kerumah Terdakwa untuk mengejar Terdakwa kemudian saksi melihat ibu saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Kemudian ketika di halaman depan rumah Terdakwa saksi disuruh oleh sdr. SISWANTO untuk menjauh dan agar tidak menyerang Terdakwa, akhirnya saksi dipeluk oleh ibu saksi sdr. SRIWATI dan saksi disuruh untuk masuk kembali ke dalam rumah, Selanjutnya sdr. SISWANTO masuk ke dalam rumah saksi dan saat itu sdr. SISWANTO menyerahkan sebilah golok yang telah diambil dari tangan Terdakwa kepada sdr. SUKAMAT agar diamankan dengan perkataan “IKI SIMPENEN LE”. Setelah itu sdr. SISWANTO berkata kepada ibu saksi sdr. SRIWATI dengan perkataan “MBAK KOSONGNO UMAHE KANCINGEN KABEH” lalu sdr. SISWANTO mengajak saksi pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang agar tidak terjadi keributan dengan Terdakwa.

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat posisi tangan Terdakwa saat itu memegang sebilah golok namun yang saksi lihat saat itu ketika sdr. SISWANTO menghadang Terdakwa saksi lihat telah merebut golok dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi saat itu hanya melihat dari dalam rumah kemudian karena saksi melihat Terdakwa membawa golok akhirnya saksi emosi dan mengambil sebuah stang besi namun saksi tidak sampai menyerang Terdakwa
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi langsung melarikan diri dari rumah agar tidak terjadi sesuatu hal dengan Terdakwa.
- Bahwa saat kejadian tersebut yang berada di dalam rumah hanya ibu saksi.
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan ancaman tersebut karena ingin menyerang dan melukai saksi, karena hal tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali dan pernah dilakukan mediasi oleh Kepala Desa Selok Awar - awar.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menantang saksi berkelahi dan sering membuat keresahan berupa memainkan suara knalpot dan sound system di depan rumah saksi serta terakhir melakukan perbuatan ancaman kepada saksi dan ibu saksi.
- Bahwa selain melakukan pengancaman, Terdakwa juga melakukan pengerusakan terhadap barang milik saksi dan keluarga saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang milik saksi dan keluarga saksi berupa pot bunga dan bunga yang tergantung di depan rumah saksi terjatuh dan berserakan di teras depan rumah.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap pot bunga dan bunga tersebut sendiri saja yang pada saat itu melakukan pengerusakan setelah melakukan pengancaman kepada saksi.
- Bahwa foto pot bunga dan bunga yang ditunjukkan penyidik merupakan milik saksi dan keluarga saksi yang di rusak oleh Terdakwa.
- Bahwa senjata tajam berupa Golok, Celurit dan kapak yang ditunjukkan merupakan senjata tajam yang telah di gunakan oleh Terdakwa untuk melakuakn pengancaman kepada saksi dan ibu saksi
- Bahwa pakaian yang ditunjukkan penyidik merupakan pakaian yang di pakai Terdakwa pada saat melakukan pengancaman dan pengerusakan tersebut

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Isriwati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Saksi yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah saksi telah diancam oleh orang lain
- Bahwa orang lain yang melakukan pengancaman terhadap saksi tersebut bernama SLAMET BUYUNG PRAYOGO PRAYOGO, Alamat Dsn. Krajan I RT.22 R.09 Ds. Selok Awar – awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang (Terdakwa).
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah tetangga depan rumah saksi
- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu, 01 Juni 2025 kurang lebih sekira jam 19:00 wib di Dsn. Krajan I RT.22 RW.09 Ds. Selok Awar – awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengancam saksi tersebut dilakukan seorang diri
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman terhadap diri saksi dan anak saksi tersebut dengan menggunakan senjata tajam serta intimidasi dengan perkataan
- Bahwa orang lain yang telah diancam oleh Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri, anak saksi bernama MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH, serta teman dari anak saksi bernama MUSTHAFA AKMAL.
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan pengancaman terhadap saksi tersebut secara berulang dalam satu waktu dan semula ketika saksi sedang berada di dalam rumah saksi melihat dari dalam rumah Terdakwa melakukan tindakan pengancaman dengan membawa sebilah senjata tajam jenis golok (wedung), setelah itu Terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan sebilah senjata tajam berupa arit, setelah itu Terdakwa melakukan ancaman dengan menggunakan sebilah kapak besar (wadung).

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj



- Bahwa semula berawal dari Terdakwa memutar sound system secara keras di toko depan rumahnya pada hari Minggu, 01 Juni 2025 sekira jam 19:00 wib dan dihadapkan kea rah rumah saya. Setelah itu tiba – tiba Terdakwamenuju ke pintu samping kanan rumah saya, setelah berada di depan pintu samping kanan rumah saksi Terdakwasudah dihadang oleh sdr. SISWANTO dengan cara dipeluk, namun saat itu Terdakwadalam kondisi marah – marah dengan melontarkan perkataan “METUO ZRIL, AYO SINGLE KARO AKU” saat itu saksi berada di dalam rumah bersama dengan sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH karena saksi melihat Terdakwamembawa sebuah senjata tajam jenis Golok (wedung) akhirnya saksi berusaha menjaga sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH di dalam rumah.

Setelah sdr. SISWANTO mengamankan Terdakwadengan menarik ke rumahnya Terdakwaserta mengambil sebilah golok yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian saksi lihat sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH masuk ke dalam kamar belakang dan saksi melihat anak saksi sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH mengambil stang besi dan berlari keluar rumah menuju kerumah Terdakwad dan saksi mengejar sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH serta berteriak meminta tolong kepada warga sekitar.

Kemudian sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH dilarai dan disuruh menjauh dan agar tidak menyerang Terdakwaoleh sdr. SISWANTO, akhirnya sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH saksi peluk dan saksi suruh untuk masuk kembali ke dalam rumah.

Selanjutnya sdr. SISWANTO saksi lihat menyerahkan sebilah golok yang telah diambil dari tangan Terdakwakepada sdr. SUKAMAT agar diamankan. Setelah itu sdr. SISWANTO masuk ke dalam rumah saksi menghampiri sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH dengan perkataan “MBAK KOSONGNO UMAHE KANCINGEN KABEH” lalu sdr. SISWANTO mengajak anak saksi tersebut pergi meninggalkan rumah agar tidak terjadi keributan lainnya.

Setelah itu saksi mengunci pintu samping kanan rumah saksi dari dalam lalu menuju ke dapur untuk keluar rumah dan menutup pintu belakang, namun saat saksi keluar melalui pintu belakang tersebut, saksi berpas-pasan dengan Terdakwa yang sudah memegang sebilah senjata tajam



berupa sabit saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan perkataan "ENDI AZRIEL BUK, TOKNO KABEH WES SAK KONCO-KONCONE PSHT, JARE NANTANG AKU CAROK" saat itu saksi menjawab "KAPAN LEK NANTANG CAROK AWAKMU" dan Terdakwa mengatakan "NDAK POKOK TOKNO KABEH WES, TAK PATENI KABEH WES OJOK ENAK – ENAK MASI SEKOLAH TETEP TAK PATENI KABEH" sambil mengangkat sabit dan memukul-mukulkan sabit yang dipegang oleh sdr. SLAMET BUYUNG PRAYOGO ke tembok samping kanan belakang rumah saya.

Kemudian melihat Terdakwa membawa sabit dan warga di depan rumah berteriak akhirnya Terdakwa menoleh ke arah depan rumah sedangkan saksi langsung berlari masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan saksi langsung mengunci pintu tersebut untuk mengamankan diri.

Selanjutnya ketika saksi berjalan di menuju ke pintu samping kanan rumah tersebut saksi melihat dan mendengar Terdakwatelah menggedor pintu tersebut dengan berkata dari arah luar pintu "AYO TOKNO KEMANTEN E, MATI NDAK KIRO NDAK MATI, PIRO SEH KANDELE KULIT E AZRIEL" sehingga pintu tersebut saksi dorong dan saksi langsung mengunci agar Terdakwatidak masuk ke dalam rumah, kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar.

Setelah berada di dalam kamar dan mengunci pintu kamar saksi selanjutnya saksi hanya bisa mendengarkan suara yang ada di luar rumah. Saat itu yang saksi dengar Terdakwamasih menggedor – gedor pintu rumah saksi dengan berteriak "METUO – METUO".

Kemudian tidak berselang lama saksi mendengar suara dari sdr. MUSTHAFA AKMAL mengetuk pintu samping kanan sambil berkata "BUK...BUK AZRIEL NANDI", namun saksi tidak membuka pintu samping karena saksi takut dan tidak berani keluar karena diluar rumah masih terdengar suara dari sdr. SLAMET BUYUNG PRAYOGO marah – marah serta menggedor pintu rumah sambil berkata "METUO...METUO" serta terdengar suara – suara benda terjatuh.

Selang beberapa jam kemudian suasana terlihat sepi namun saksi masih berada di dalam kamar karena ketakutan dan tidak berani keluar rumah hingga pagi hari saksi melihat pada teras rumah dalam kondisi berantakan serta pot dan bunga jatuh berserakan di lantai serta halaman depan rumah.



- Bahwa posisi tangan Terdakwa saat itu memegang sebilah sabit dengan tangan kanan dan berhadap – hadapan dengan saksi sekitar 2 meter sambil mengangkat sabit yang dipegang tersebut kearah saksi dan memukul-mukulkan sabit tersebut ke tembok belakang samping kanan rumah saksi.
- Bahwa posisi saksi saat itu sama – sama berdiri dan saling berhadapan dengan Terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwaberkata kepada saksi dengan perkataan “ENDI AZRIEL BUK, TOKNO KABEH WES SAK KONCO-KONCONE PSHT, JARE NANTANG AKU CAROK” saat itu saksi menjawab “KAPAN LEK NANTANG CAROK AWAKMU” dan Terdakwamengatakan “NDAK POKOK TOKNO KABEH WES, TAK PATENI KABEH WES OJOK ENAK – ENAK MASI SEKOLAH TETEP TAK PATENI KABEH”.
- Bahwa saat kejadian tersebut sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH sudah berlari melalui halaman belakang rumah bersama dengan sdr. SISWANTO untuk mengamankan diri
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan ancaman tersebut karena ingin menyerang dan melukai anak saya, karena hal tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali dan pernah dilakukan mediasi oleh Kepala Desa Selok Awar - awar.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menantang anak saksi sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH berkelahi dan memainkan suara knalpot dan sound system di depan rumah saksi dan telah dibuatkan suat pernyataan oleh pihak Pemerintah Desa serta terakhir melakukan perbuatan ancaman kepada saksi dan anak saya
- Bahwa saat itu yang saksi ketahui melihat kejadian tersebut adalah sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH, sdr. SISWANTO, dan sdr. DIMAS serta tetangga sekitar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang terpengaruh minuman keras atau alkohol
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai celana panjang dan kaos warna hitam
- Bahwa selain melakukan pengancaman, Terdakwa juga melakukan pengerusakan terhadap barang milik saksi dan keluarga saksi.



- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang milik saksi dan keluarga saksi berupa pintu rumah yang dipukulkan dengan celurit serta pot bunga dan bunga yang tergantung di depan rumah saksi terjatuh dan berserakan di teras depan rumah.
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap pot bunga dan bunga tersebut sendiri saja yang pada saat itu melakukan pengerusakan setelah melakukan pengancaman kepada saksi
 - Bahwa foto pot bunga dan bunga yang ditunjukkan merupakan barang milik saksi dan keluarga saksi yang di rusak oleh Terdakwa
 - Bahwa senjata tajam berupa Golok, Celurit dan kapak yang ditunjukkan merupakan alat yang telah di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman kepada saudari dan anak saksi
 - Bahwa pakaian yang ditunjukkan merupakan pakaian yang di pakai Terdakwa pada saat melakukan pengancaman dan pengerusakan tersebut
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Siswanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa seseorang yang melakukan pengancaman terhadap orang lain tersebut bernama SLAMET BUYUNG PRAYOGO, Alamat Dsn. Krajan I RT.22 R.09 Ds. Selok Awar – awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang (Terdakwa).
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah tetangga depan rumah saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dengan sdr. SLAMET BUYUNG PRAYOGO tersebut kenal dan namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili dengan sdr. SLAMET BUYUNG PRAYOGO
- Saksi menjelaskan bahwa kejadiannya pada Hari Minggu, 01 Juni 2025 kurang lebih sekira jam 19:00 wib di rumah sdr. ISRIWATI terletak di Dsn. Krajan I RT.22 RW.09 Ds. Selok Awar - awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sewaktu mengancam sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH tersebut dilakukan seorang diri
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman terhadap sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH tersebut dengan menggunakan senjata tajam serta intimidasi dengan perkataan
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan ancaman dengan senjata tajam serta perbuatan intimidasi dengan cara Terdakwa mendatangi rumah sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH atau rumah sdr. ISRIWATI dengan membawa sebilah senjata tajam dan menantang untuk berkelahi yang berada di dalam rumah sdr. ISRIWATI dengan perkataan "METUO KON LEK WANI WES" // wes le ndak usah le sambil saksi merebut golok.
- Bahwa semula ketika saksi pulang dari memancing saksi melihat Terdakwa memutar sound system secara keras di toko depan rumahnya pada hari Minggu, 01 Juni 2025 sekira jam 18:00 wib setelah itu Terdakwa mematikan suara sound system tersebut namun tetap menyalakan lampu sorot pada sound system miliknya. Kemudian saksi memarkirkan sepeda motor di lorong atau di samping kanan rumah sdr. ISRIWATI selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan duduk dikursi teras rumah. Tidak berselang lama Terdakwamendatangi rumah saksi dan berdiri di halaman rumah saksi sedangkan saksi berdiri di tengah – tengah pintu rumah saya, waktu itu Terdakwaberkata kepada saksi dengan perkataan "SAMEAN KATE MELOK-MELOK PISAN TA MAS?" saat itu saksi menjawab "AKU NDAK TAU MELOK MASALAH SAMEAN LE, LEK NGATUT-NGATUTNO AKU YO SEJE URUSANE LE" kemudian Terdakwa berkata "YO MAS AKU ERO LEK NANG SAMEAN, SEPURANE YO MAS" setelah itu Terdakwa bersalaman dengan saksi lalu kembali menuju kerumahnya lalu pergi mengendarai sepeda motor. Selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali datang kerumahnya dan langsung menghampiri ke depan rumah saksi dan berkata "NANDI WONGE MAS?" sambil menunjuk kearah rumah sdr. ISRIWATI, saat itu saksi menjawab "GAK ONO WONG BLAS LE" kemudian Terdakwa berkata "SOPO-SOPO O WES MAS SING ONO NDIK JERO KONGKON METU". Setelah itu Terdakwa berbalik badan dan saksi melihat ada sebuah benda yang di selipkan di balik jaketnya, namun saksi langsung diam dan tetap berdiri di teras depan rumah.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj



Sedangkan Terdakwa berjalan ke depan toko miliknya dan sesampainya di depan toko tersebut milik Terdakwa tiba – tiba langsung kembali dan berjalan cepat menuju ke arah rumah sdr. ISRIWATI. Melihat hal tersebut saksi langsung berlari mengejar sdr. SLAMET BUYUNG PRAYOGO dari belakang karena Terdakwa berada tepat di samping kanan rumah sdr. ISRIWATI, sedangkan saat berada di samping kanan rumah sdr. ISRIWATI tersebut saksi melihat ada sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH sedang duduk di dekat sepeda motor miliknya.

Kemudian saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sebilah golok dari balik jaketnya dan mengangkat golok tersebut lalu saksi langsung merebut golok tersebut dari belakang kemudian memutar pergelangan tangan kanan Terdakwa sehingga golok yang dipegang Terdakwa berhasil saksi rebut dan saksi amankan.

Saat saksi amankan golok tersebut Terdakwa berkata kepada saksi “CULNO AKU MAS”, kemudian saksi langsung memiting leher Terdakwa dan mendorong tubuh Terdakwa keluar dari samping kanan rumah sdr. ISRIWATI menuju ke kandang sapi yang terletak di belakang rumah Terdakwa, saat berada di kandang tersebut saksi melihat sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH berlari membawa sebuah besi, melihat hal tersebut saksi langsung berkata kepada sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH dengan perkataan “WES NDAK USAH RENE, KOK NDAK KENEK DIKANDANI SEIJI-SIJINE PODO, MULIHO” setelah itu sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH langsung mengurungkan niat dan langsung kembali menuju kerumahnya, sedangkan saksi masih memegang tubuh sdr. SLAMET BUYUNG PRAYOGO.

Selanjutnya setelah berada di kandang milik Terdakwa tersebut saksi berkata “WES LE OJO TERUSNO, AWAKMU IKU KLIRU WISAN. OJOK NGUWASNO SOPO NGUWASNO AKU SAK AKENO AKU LE TURUTONO OMONGANKU” setelah itu Terdakwa berkata “IYO WES MAS TAPI AKU JALUK AZRIL GOWOEN NANG AKU. LEK PANCENE WANI CEKNE TARUNG AMBEK AKU, LEK PANCENE NDAK WANI SOPO SING KATE GEPUKI AREK NDAK WANI” dan saksi menimpali dengan perkataan “YOWES LE LEK JALUKE SAMEAN KOYOK NGUNU” kemudian Terdakwa saksi lepas dan menyuruh untuk menunggu di dalam rumah dengan perkataan “ENTENONO NDIK



JERO, OJO NANG ENDI-ENDI” saat itu Terdakwa berkata “AKU ONO NDIK TERES MAS” setelah itu sdr. SLAMET BUYUNG PRAYOGO masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang sedangkan saksi kembali menuju ke dalam rumah sdr. ISRIWATI melalui pintu samping kanan rumah sdr. ISRIWATI.

Sesampainya di dalam rumah sdr. ISRIWATI saksi menemui sdr. ISRIWATI dan sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH kemudian saksi berkata “KUNCIEN LAWANGE KABEH” setelah itu saksi menaruh sebilah golok milik Terdakwa di samping almari, selanjutnya saksi langsung keluar dari pintu samping kanan rumah sdr. ISRIWATI. Sesampainya di luar pintu samping kanan rumah sdr. ISRIWATI saksi melihat Terdakwa berlari menuju kerumah sdr. ISRIWATI untuk menyerang sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH saat itu juga saksi langsung menghadang Terdakwad dan mendorong Terdakwamenju ke halaman rumahnya, saat itu juga warga sekitar langsung berdatangan.

Selanjutnya saksi kembali menuju ke dalam rumah sdr. ISRIWATI melalui pintu belakang samping kanan dan mengajak sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH keluar dari rumah tersebut melalui halaman belakang rumah untuk mengamankan diri dan meninggalkan tempat kejadian perkara.

- Bahwa saat itu saksi melihat posisi tangan Terdakwa mengambil sebilah golok yang diselipkan dibalik badannya, kemudian memegang sebilah golok dengan tangan kanan dan golok tersebut diangkat keatas lalu saksi rebut golok tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa tindakan saksi saat itu adalah berusaha menahan Terdakwaagar tidak berhasil masuk ke dalam rumah sdr. ISRIWATI karena saat itu Terdakwamenyuruh sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH untuk keluar dari rumahnya dengan perkataan “METUO ZRIL LEK KOEN WANI LE”.
- Bahwa saat Terdakwaberkata “METUO ZRIL LEK KOEN WANI LE” tersebut sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH berada di dalam ruangan samping kanan tersebut dan melihat ke arah Terdakwa
- Bahwa saat itu saksi masih melihat sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH bersama dengan sdr. ISRIWATI masih duduk di dekat sepeda motor namun tidak merespon Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat apa yang dilakukan oleh sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH berlari ke arah saksi dan terlihat membawa sebuah besi sedangkan sdr. ISRIWATI berlari keluar rumah sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar
- Bahwa senjata tajam jenis golok tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwamelakukan perbuatan ancaman tersebut karena ingin menyerang sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH dan sdr. ISRIWATI, karena hal tersebut sudah pernah dilakukan oleh Terdakwasecara berulang kali dan pernah dilakukan mediasi oleh Kepala Desa Selok Awar - awar.
- Bahwa Terdakwasebelumnya pernah membuat keresahan dengan marah - marah serta memainkan suara knalpot sepeda motor milik sdrTerdakwadi halaman rumah sdr. ISRIWATI
- Bahwa saat itu yang saksi ketahui melihat kejadian tersebut adalah sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH, sdr. ISRIWATI, serta tetangga sekitar
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai celana panjang, kaos warna hitam, dan memakai jaket levis
- Bahwa pakaian yang ditunjukkan adalah pakaian yang di pakai Terdakwa pada saat melakukan pengancaman dan pengerusakan
- Bahwa 1 (satu) senjata tajam berupa golok dengan gagang/ pegangan berwarna coklat yang ditunjukka penyidik meruapakan senjata tajam yang telah di gunakan oleh Terdakwa untuk melakuakn pengancaman kepada saudara MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap orang lain
- Bahwa orang lain yang Terdakwa aniaya tersebut bernama :
 - ISRIWATI, Alamat Dsn. Krajan I Rt.22 Rw.09 Ds. Selok Awar - awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
 - MUSTHAFA AKMAL, Alamat Dsn. Krajan Timur Rt.15 Rw.02 Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH, Alamat Dsn. Krajan I Rt.22 Rw.09 Ds. Selok Awar - awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan saudara MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH, ISRIWATI, dan MUSTHAFA AKMAL karena merupakan tetangga depan rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau family
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali dengan baik apabila langsung dipertemukan dengan saudara MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH, ISRIWATI, dan MUSTHAFA AKMAL
- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu, 01 Juni 2025 sekira jam 19:00 wib di rumah sdri. ISRIWATI Dsn. Krajan I RT.22 RW.09 Ds. Selok Awar - awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan pengancaman terhadap saudara MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH, ISRIWATI, dan MUSTHAFA AKMAL tersebut saat itu Terdakwa lakukan seorang diri
- Bahwa semula Terdakwa menghampiri rumah sdri. ISRIWATI tepatnya di samping kanan rumahnya dengan membawa sebilah golok untuk Terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengajak sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH berkelahi saat itu Terdakwa lakukan dengan cara mengangkat golok dengan berkata "METUO LEK KOEN WANI AYO SINGLE KARO AKU", saat itu Terdakwa melihat sdr. MUHAMMAD AZRIEL NUR ALFIANSYAH sedang memperbaiki sepeda motor miliknya di ruang samping kanan rumahnya bersama dengan sdri. ISRIWATI. Ketika Terdakwa mengangkat golok milik Terdakwa tersebut sdr. SISWANTO langsung memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang golok dan langsung merebut golok tersebut lalu mendorong tubuh Terdakwa menjauh dan menuju ke halaman samping kanan rumah Bahwa Sesampainya di halaman samping kanan rumah Terdakwa tersebut sdr. SISWANTO berkata kepada Terdakwa "UWES LE PANDENGAN AKU" kemudian Terdakwa menjawab "YO MOSOK MAS AKU DITANTANG AREK SEKOLAH MOSOK NDAK WANI MAS" kemudian sdr. SISWANTO menjawab "IYO WES OJOK NANDI-NANDI MELBUO", setelah itu sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH berlari menuju ke arah Terdakwa dengan memegang besi sambil berteriak "AYO KOEN", setelah itu sdr. SISWANTO yang melihat hal tersebut kemudian oleh sdr. SISWANTO disuruh kembali kerumahnya dengan perkataan "MELBUO ZRIL

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KANCINGEN KABEH LAWANGE". Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH kembali menuju kerumahnya.

Selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali keluar dari rumah lalu berjalan kaki menuju ke halaman samping kanan rumah sdr. ISRIWATI, sesampainya di halaman samping kanan rumah sdr. ISRIWATI tersebut Terdakwa dihadang oleh sdr. SISWANTO dan sdr. SUPIRIN kemudian mendorong dan mengajak Terdakwa menuju ke teras rumah Terdakwa saat itu Terdakwa berkata "AYO KEMANTEN E TOKNO WES, TAK PATENI KOEN" dengan tujuan mengajak sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH untuk carok, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan sdr. SISWANTO langsung berjalan menuju ke rumah sdr. ISRIWATI dan sdr. SUPIRIN berada di jalan depan rumah saya. Kemudian tidak berselang lama sdr. SISWANTO masuk ke dalam rumah Terdakwa dan berkata "WES LE OJO DITERUSNO, UWES NDAK WANI WISAN, IKU LO WES SEPI WES GAK WANI WES LE".

Setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu samping kanan rumah dan berjalan menuju ke arah rumah sdr. ISRIWATI sesampainya di depan rumah sdr. ISRIWATI tersebut Terdakwa menyuruh sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH untuk keluar rumah dengan perkataan "AYO METUO KOEN, METUO KOEN" namun saat itu Terdakwa sudah dihalang-halangi oleh sdr. SISWANTO dan saat itu Terdakwa menendang pot bunga yang berada di teras rumah sdr. ISRIWATI. Setelah itu Terdakwa berkata "HE AYO METUO KOEN KABEH" yang saat itu Terdakwa maksudkan agar sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH dan sdr. ISRIWATI agar keluar dari rumahnya. Namun setelah berkata hal tersebut sdr. SISWANTO tetap memegang tubuh Terdakwa serta menyuruh Terdakwa untuk berhenti.

Setelah itu Terdakwa menuju ke kandang untuk mengambil sebilah sabit dan Terdakwa langsung berlari menuju ke samping kanan rumah sdr. ISRIWATI, sesampainya di samping kanan rumah sdr. ISRIWATI tersebut Terdakwa sempat berhadapan – hadapan dengan sdr. ISRIWATI di depan pintu dan Terdakwa berteriak dengan perkataan "ENDI AZRIEL BUK" kemudian sdr. ISRIWATI menjawab "OPO AE KOK RAME KOEN" setelah itu Terdakwa membalas perkataan sdr. ISRIWATI dengan perkataan "KOK MESTI KATE RAME KONCONE MESTI TEKNO KABEH, NDAK WES POKOK TOKNO KABEH WES, TAK PATENI KABEH, MASIO SING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONCO-KONCO SING RENE AREK PSHT” namun kondisi pintu samping kanan rumah sdr. ISRIWATI langsung ditutup dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian karena pintu ditutup oleh sdr. ISRIWATI kemudian Terdakwa menggedor atau memukul pintu tersebut dengan sebilah sabit sebanyak 2 (dua) kali.

Selanjutnya setelah memukul pintu tersebut Terdakwa langsung di halang-halangi oleh sdr. DIMAS dan merebut sabit yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa di peluk dan didorong menuju ke dalam rumah Terdakwa oleh sdr. DIMAS, sehingga Terdakwa dan sdr. DIMAS masuk dan berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa

Selang beberapa menit kemudian dari dalam rumah Terdakwa melihat sdr. MUSTHAFA AKMAL datang dengan mengendarai sepeda motor, tidak berselang lama kemudian Terdakwa melihat sdr. MUSTHAFA AKMAL terlihat berjalan sendiri menuju ke halaman samping kanan rumah sdr. ISRIWATI sehingga melihat hal tersebut Terdakwa langsung berjalan ke belakang rumah Terdakwa tepatnya ke kandang sapi untuk mengambil kapak besar, selanjutnya Terdakwa berjalan dari belakang rumah Terdakwa melalui halaman samping kanan rumah dengan membawa sebilah kapak besar dan berjalan menghampiri sdr. MUSTHAFA AKMAL yang berada di pintu belakang samping kanan rumah sdr. ISRIWATI yang saat itu Terdakwa lihat sedang mengetuk pintu belakang rumah sdr. ISRIWATI. Kemudian saat berhadapan – hadapan dengan sdr. MUSTHAFA AKMAL tersebut Terdakwa mengangkat kapak besar yang Terdakwa pegang tersebut ke arah sdr. MUSTHAFA AKMAL sambil berkata dengan perkataan “AWAKMU KELUARGANE TA” namun sdr. MUSTHAFA AKMAL menjawab “DUDUK MAS” setelah itu kapak tersebut Terdakwa turunkan dan Terdakwa lanjut berkata “KOEN KATE MELU-MELU TA” oleh sdr. MUSTHAFA AKMAL dibalas dengan berkata “MELU OPO MAS” kemudian sdr. SUPIRIN dari arah belakang Terdakwa langsung merebut kapak besar dari tangan saya, setelah itu Terdakwa langsung merangkul sdr. MUSTHAFA AKMAL dan menyuruh sdr. MUSTHAFA AKMAL untuk pulang dengan perkataan “BALIK'O WES”. Setelah berada di depan rumah sdr. ISRIWATI tersebut sdr. MUSTHAFA AKMAL berjalan ke arah sepeda motornya sedangkan Terdakwa masih berada di jalan depan rumah sdr. ISRIWATI bersama dengan sdr. SLAMET.

Selang beberapa menit kemudian paman Terdakwa sdr. SUGENG datang dengan tujuan untuk melerai Terdakwa dan berkata “OPO AE KOEN KOK

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAME AE” serta menghalang-halangi Terdakwa agar tidak ke rumah sdr. ISRIWATI, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah, selang beberapa menit kemudian Terdakwa berlari dari dalam rumah menuju ke halaman rumah sdr. ISRIWATI, kemudian sesampainya di halaman rumah sdr. ISRIWATI tersebut Terdakwa di halang-halangi oleh sdr. DIMAS dan sdr. SUGENG dan ditarik menuju ke halaman rumah saya. Setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, selang beberapa menit kemudian Terdakwa berlari dari dalam rumah dan menuju ke teras rumah sdr. ISRIWATI sesampainya di teras rumah sdr. ISRIWATI tersebut Terdakwa dihalang-halangi oleh nenak Terdakwa dan sdr. BATI, kemudian Terdakwa berusaha lepas dan akhirnya Terdakwa menuju ke teras rumah sdr. ISRIWATI dan menendang pot bunga yang ada di teras depan rumah sdr. ISRIWATI, setelah menendang semua pot bunga yang berada di teras depan rumah sdr. ISRIWATI tersebut Terdakwa berkata “HE KOEN ZRIL OJOK ENAK-ENAK KOEN NDIK DALAN, TEMANAN TITENONO OMONGKU, LEK DADI AYO METUO ZRIL AYO SINGLE MBEK AKU”. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata sewaktu berada di jalan depan rumah sdr. ISRIWATI dengan perkataan “METUO LEK CAROK AYO, UTAK'EN KLAMBINE AYO LEK CAROK KANDEL KULITE A”. Setelah itu Terdakwa kembali menuju ke halaman samping rumah Terdakwa dan mengambil sebuah kayu bakar lalu Terdakwa berjalan kembali menuju ke pintu samping kanan rumah sdr. ISRIWATI kemudian kayu tersebut Terdakwa pukulkan ke pintu samping kanan rumah sdr. ISRIWATI sebanyak 1 (satu) kali saat itu Terdakwa berkata “OJOK ENAK-ENAK KOEN SEKOLAH KOEN”, selanjutnya Terdakwa dipiting oleh sdr. SUGENG dan didorong keluar dari halaman rumah sdr. ISRIWATI menuju ke depan toko Terdakwa dan saat itu Terdakwa masih berkata “AYO METUO KOEN KANDEL KULITMU A” kemudian Terdakwa kembali menuju ke halaman rumah sdr. ISRIWATI sambil berkata “AYO KANDEL KULITMU A” sambil mengambil sebuah pot plastik dan Terdakwa banting ke tanah hingga hancur “NEK MATI NDAK USAH DITUNTUT, AYO” selanjutnya Terdakwa disuruh pulang oleh nenek Terdakwa namun saat itu Terdakwa masih berdiri ditengah jalan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah

Selang beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan kembali menuju ke teras rumah sdr. ISRIWATI dan langsung menendang pot bunga yang sebelumnya Terdakwa tendang tersebut sambil berkata “AYO”, dan Terdakwa berjalan menuju ke arah pintu samping kanan rumah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj



sdr. ISRIWATI dan saat itu Terdakwa berkata “OJOK ENAK – ENAK METU KOEN TEMENAN”, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor dan mendorong mundur menuju ke halaman rumah sdr. ISRIWATI sambil berkata “AYO TOKNO KEMANTEN E WES CAROK”. Setelah itu Terdakwa berjalan kembali ke belakang rumah sdr. ISRIWATI dengan tujuan untuk mencari sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH dan sdr. ISRIWATI dan memastikan bahwa di dalam rumah apakah masih ada orang atau sudah tidak ada. Namun saat itu dari dalam rumah tidak merespon apapun. Akhirnya setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung kembali menuju kerumah Terdakwa.

- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa Golok sewaktu mengancam sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH, sedangkan sewaktu mengancam sdr. ISRIWATI saat itu Terdakwa menggunakan sebilah sabit, dan sewaktu bertemu dengan sdr. MUSTHAFA AKMAL saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa kapak besar.
- Bahwa posisi Terdakwa saat bertemu dengan MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH, ISRIWATI, dan MUSTHAFA AKMAL saat itu adalah sama – sama berdiri dan saling berhadapan
- Bahwa saat itu Terdakwa lakukan dari jarak ± 2 meter
- Bahwa alat – alat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa ambil di rumah saya
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengancam tersebut karena Terdakwa emosi sehingga ingin mengajak berkelahi (carok) sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah karena Terdakwa sudah dendam lama dengan sdr. ISRIWATI karena Terdakwa sering dituduh merusak dan mengajak sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH hal-hal yang tidak baik
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah rebut dengan sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH serta sdr. ISRIWATI dan telah dilakukan mediasi oleh pihak Desa Selok Awar – awar sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saat itu Terdakwa meluapkan emosi Terdakwa dengan memukul pintu dengan sebuah kayu bakar serta menendang dan merusak pot serta tanaman bunga yang ada di teras rumah sdr. ISRIWATI
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak carok tersebut untuk melukai sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH dengan menggunakan senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan pakaian berupa celana panjang warna biru jenis jeans atau levis, kaos warna hitam lengan pendek, jaket levis warna biru
- Bahwa Sebilah golok, sebilah sabit, dan sebuah kapak besar yang ditunjukkan penyidik, adalah senjata yang Terdakwa gunakan untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap sdr. MUHAMMAD AZRIEL AZIZ NUR ALFIANSYAH, sdr. ISRIWATI, dan sdr. MUSTHAFA AKMAL
- Bahwa pakaian yang ditunjukkan penyidik merupakan pakaian yang saudara pergunakan pada saat melakukan pengancaman dan pengrusakan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah pot Bunga warna hitam;
2. 1 (satu) buah tangkai bungah anggrek;
3. 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis celuri dengan gagang/ pegangan berwarna coklat;
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang/ pegangan berwarna coklat;
5. 1 (satu) buah Kapak dengan pegangan katu dengan panjang kurang lebih 80cm berwarna coklat;
6. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar di bagian depan berwarna biru kombinasi kuning;
7. 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang berwarna biru;
8. 1 (satu) potong celana panjang Jeans berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah yang beralamat di Dsn. Krajan I RT.22 RW.09 Ds. Selok Awar - awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah melakukan perlakuan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain dan telah menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi barang yang seluruhnya milik orang lain;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, 01 Juni 2025 sekira jam 19:00 wib terdakwa sedang menyalakan sound system didepan toko terdakwa yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj



mengarah kerumah saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah, lalu saksi Siswanto mengingatkan terdakwa agar mengecilkan suara sound systemnya, kemudian terdakwa menghampiri saksi Siswanto mengatakan jangan mencampuri, lalu terdakwa merasa saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah dan saksi Isriwati menggunjing terdakwa sehingga terdakwa tidak terima, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok lalu menghampiri rumah saksi Isriwati dengan mengatakan “ENDI AZRIEL BUK, TOKNO KABEH WES SAK KONCO-KONCONE PSHT, JARE NANTANG AKU CAROK” lalu saksi Isriwati menjawab “KAPAN LEK NANTANG CAROK AWAKMU” terdakwa mengatakan “NDAK POKOK TOKNO KABEH WES, TAK PATENI KABEH WES OJOK ENAK – ENAK MASI SEKOLAH TETEP TAK PATENI KABEH” namun terdakwa dilerai oleh saksi Siswanto dengan mengambil 1 (satu) bilah golok yang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit langsung berlari menuju ke samping kanan rumah saksi Isriwati dan terjadi cek cok mulut dengan terdakwa, lalu saksi Isriwati menutup pintu rumah saksi Isriwati kemudian terdakwa menggedor atau memukul pintu dengan sebilah sabit sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang warga berusaha untuk meredam suasana dengan menarik terdakwa agar menjauh dari rumah saksi Istriwati, namun terdakwa berlari ke teras rumah saksi Isriwati menendang pot bunga yang ada di teras depan rumah saksi Isriwati hingga pecah/ rusak, setelah menendang semua pot bunga terdakwa kembali mengajak dan mengancam dengan mengatakan “HE KOEN ZRIL OJOK ENAK-ENAK KOEN NDIK DALAN, TEMANAN TITENONO OMONGKU, LEK DADI AYO METUO ZRIL AYO SINGLE MBEK AKU”, lalu terdakwa mengambil sebuah pot plastik dan membanting ke tanah hingga hancur sambil mengatakan “NEK MATI NDAK USAH DITUNTUT, AYO”, lalu terdakwa disuruh pulang oleh nenek terdakwa.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Isriwati mengalami pengrusakan pot bunga dan bunga yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi Isriwati mengalami kerugian kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Slamet Buyung Prayogo Bin Mulyono sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas perkara, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum dan sejauh penilaian Majelis Hakim Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**



Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur kedua ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya didukung pengakuan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah yang beralamat di Dsn. Krajan I RT.22 RW.09 Ds. Selok Awar - awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah melakukan perlakuan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain;

Bahwa berawal pada hari Minggu, 01 Juni 2025 sekira jam 19:00 wib terdakwa sedang menyalakan sound system didepan toko terdakwa yang mengarah kerumah saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah, lalu saksi Siswanto mengingatkan terdakwa agar mengecilkan suara sound systemnya, kemudian terdakwa menghampiri saksi Siswanto mengatakan jangan mencampuri, lalu terdakwa merasa saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah dan saksi Isriwati menggunjing terdakwa sehingga terdakwa tidak terima, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok lalu menghampiri rumah saksi Isriwati dengan mengatakan "ENDI AZRIEL BUK, TOKNO KABEH WES SAK KONCO-KONCONE PSHT, JARE NANTANG AKU CAROK" lalu saksi Isriwati menjawab "KAPAN LEK NANTANG CAROK AWAKMU" terdakwa mengatakan "NDAK POKOK TOKNO KABEH WES, TAK PATENI KABEH WES OJOK ENAK – ENAK MASI SEKOLAH TETEP TAK PATENI KABEH" namun terdakwa dileraikan oleh saksi Siswanto dengan mengambil 1 (satu) bilah golok yang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit langsung berlari menuju ke samping kanan rumah saksi Isriwati dan terjadi cek cok mulut dengan terdakwa, lalu saksi Isriwati menutup pintu rumah saksi Isriwati kemudian terdakwa menggedor atau memukul pintu dengan sebilah sabit sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang warga berusaha untuk meredam suasana dengan menarik terdakwa agar menjauh dari rumah saksi Istriwati, namun terdakwa berlari ke teras rumah saksi Isriwati menendang pot bunga yang ada di teras depan rumah saksi Isriwati hingga pecah/ rusak, setelah menendang semua pot bunga terdakwa kembali mengajak dan mengancam dengan mengatakan "HE KOEN ZRIL OJOK ENAK-ENAK KOEN NDIK DALAN, TEMANAN TITENONO OMONGKU, LEK DADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYO METUO ZRIL AYO SINGLE MBEK AKU”, lalu terdakwa mengambil sebuah pot plastik dan membanting ke tanah hingga hancur sambil mengatakan “NEK MATI NDAK USAH DITUNTUT, AYO”, lalu terdakwa disuruh pulang oleh nenek terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok lalu menghampiri rumah saksi Isriwati dengan mengatakan “ENDI AZRIEL BUK, TOKNO KABEH WES SAK KONCO-KONCONE PSHT, JARE NANTANG AKU CAROK” lalu saksi Isriwati menjawab “KAPAN LEK NANTANG CAROK AWAKMU” terdakwa mengatakan “NDAK POKOK TOKNO KABEH WES, TAK PATENI KABEH WES OJOK ENAK – ENAK MASI SEKOLAH TETEP TAK PATENI KABEH” namun terdakwa dileraikan oleh saksi Siswanto dengan mengambil 1 (satu) bilah golok yang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit langsung berlari menuju ke samping kanan rumah saksi Isriwati dan terjadi cek cok mulut dengan terdakwa, lalu saksi Isriwati menutup pintu rumah saksi Isriwati kemudian terdakwa menggedor atau memukul pintu dengan sebilah sabit sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Secara melawan hukum telah melakukan perlakuan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain” dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj



Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur telah diuraikan sebagaimana unsur diatas, maka Menurut Hemat Majelis Hakim unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur kedua ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya didukung pengakuan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah yang beralamat di Dsn. Krajan I RT.22 RW.09 Ds. Selok Awar - awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi barang yang seluruhnya milik orang lain;

Bahwa berawal pada hari Minggu, 01 Juni 2025 sekira jam 19:00 wib terdakwa sedang menyalakan sound system didepan toko terdakwa yang mengarah kerumah saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah, lalu saksi Siswanto mengingatkan terdakwa agar mengecilkan suara sound systemnya, kemudian terdakwa menghampiri saksi Siswanto mengatakan jangan mencampuri, lalu terdakwa merasa saksi Muhammad Azriel Aziz Nur Alfiansyah dan saksi Isriwati menggunjing terdakwa sehingga terdakwa tidak terima, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok lalu menghampiri rumah saksi Isriwati dengan mengatakan "ENDI AZRIEL BUK, TOKNO KABEH WES SAK KONCO-KONCONE PSHT, JARE NANTANG AKU CAROK" lalu saksi Isriwati menjawab "KAPAN LEK NANTANG CAROK AWAKMU" terdakwa mengatakan "NDAK POKOK TOKNO KABEH WES, TAK PATENI KABEH WES OJOK ENAK – ENAK MASI SEKOLAH TETEP TAK PATENI KABEH" namun terdakwa dileraikan oleh saksi Siswanto dengan mengambil 1 (satu) bilah golok yang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit langsung berlari menuju ke samping kanan rumah saksi Isriwati dan terjadi cek cok mulut dengan terdakwa, lalu saksi Isriwati menutup pintu rumah saksi Isriwati kemudian terdakwa menggedor atau memukul pintu dengan sebilah sabit sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang



warga berusaha untuk meredakan suasana dengan menarik terdakwa agar menjauh dari rumah saksi Isriwati, namun terdakwa berlari ke teras rumah saksi Isriwati menendang pot bunga yang ada di teras depan rumah saksi Isriwati hingga pecah/ rusak, setelah menendang semua pot bunga terdakwa kembali mengajak dan mengancam dengan mengatakan “HE KOEN ZRIL OJOK ENAK-ENAK KOEN NDIK DALAN, TEMANAN TITENONO OMONGKU, LEK DADI AYO METUO ZRIL AYO SINGLE MBEK AKU”, lalu terdakwa mengambil sebuah pot plastik dan membanting ke tanah hingga hancur sambil mengatakan “NEK MATI NDAK USAH DITUNTUT, AYO”, lalu terdakwa disuruh pulang oleh nenek terdakwa.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Isriwati mengalami pengrusakan pot bunga dan bunga yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi Isriwati mengalami kerugian kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa terdakwa berlari ke teras rumah saksi Isriwati menendang pot bunga yang ada di teras depan rumah saksi Isriwati hingga pecah/ rusak, setelah menendang semua pot bunga terdakwa kembali mengajak dan mengancam dengan mengatakan “HE KOEN ZRIL OJOK ENAK-ENAK KOEN NDIK DALAN, TEMANAN TITENONO OMONGKU, LEK DADI AYO METUO ZRIL AYO SINGLE MBEK AKU”, lalu terdakwa mengambil sebuah pot plastik dan membanting ke tanah hingga hancur sambil mengatakan “NEK MATI NDAK USAH DITUNTUT, AYO”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi barang yang seluruhnya milik orang lain” dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah pot Bunga warna hitam;
- 1 (satu) buah tangkai bungah anggrek;
- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis celuri dengan gagang/ pegangan berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang/ pegangan berwarna coklat;
- 1 (satu) buah Kapak dengan pegangan katu dengan panjang kurang lebih 80cm berwarna coklat;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar di bagian depan berwarna biru kombinasi kuning;
- 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang berwarna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang Jeans berwarna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka menurut hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Buyung Prayogo Bin Mulyono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Telah Melakukan Perlakuan Yang Tak Menyenangkan Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain dan Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membuat Tidak Dapat Dipakai Lagi Barang Yang Seluruhnya Milik Orang Lain" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pot Bunga warna hitam;
 - 1 (satu) buah tangkai bunga anggrek;
 - 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis celuri dengan gagang/pegangan berwarna coklat;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.B/2025/PN Lmj



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang/pegangan berwarna coklat;
- 1 (satu) buah Kapak dengan pegangan katu dengan panjang kurang lebih 80cm berwarna coklat;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar di bagian depan berwarna biru kombinasi kuning;
- 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang berwarna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang Jeans berwarna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.